



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 238.638.994.321,00
2. Dana Perimbangan	Rp 1.238.071.740.603,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 517.893.371.637,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.994.604.106.561,00
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp 761.317.422.947,00
b. Belanja Hibah	Rp 30.246.917.201,00
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp 6.124.878.935,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	Rp 11.714.442.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp 373.670.995.400,00
f. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 37.594.817.867,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 1.220.669.474.350,00
2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp 65.924.142.381,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 395.433.531.055,00
c. Belanja Modal	<u>Rp 348.505.249.709,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 809.862.923.145,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.030.532.397.495,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp (35.928.290.934,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 88.211.343.324,00
2. Pengeluaran	<u>Rp 10.900.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp 77.311.343.324,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 41.383.052.390,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-7-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-7-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 34